

Default SPT

Induk L-1

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
- > C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
- > D. KREDIT PAJAK
- > E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
- > G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
- > H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
- > J. LAMPIRAN TAMBAHAN
- > K. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Laporkan

Secara *default*,
Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L1:**
 - Harta pada Akhir Tahun Pajak
 - Utang pada Akhir Tahun Pajak
 - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

Induk SPT- Header

The screenshot shows the 'Induk L-1' form header. It includes fields for 'Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak' (2024), 'Status' (Normal), and 'Metode Pembukuan/Pencatatan' (Pencatatan). A red dashed box highlights the 'Metode Pembukuan/Pencatatan' field, with an arrow pointing to the explanatory text on the right. Another red dashed box highlights the 'Sumber Penghasilan' dropdown menu, which is open, showing options: 'Kegiatan Usaha', 'Pekerjaan', and 'Pekerjaan Bebas'. An arrow points from this box to the explanatory text on the bottom left. The left sidebar contains sections: A. IDENTITAS WAJIB PAJAK, B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO, C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG, and D. KREDIT PAJAK.

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

- 1. Pencatatan**
(Secara **default** sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- 2. Pembukuan Stelsel Akrua**
- 3. Pembukuan Stelsel Kas**
(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Sumber Penghasilan, terdiri dari:

- 1. Kegiatan Usaha**
(pada kasus ini kita memilih "Kegiatan Usaha")
- 2. Pekerjaan**
- 3. Pekerjaan Bebas**

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *	
2. NAMA *	
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	
5. NO. TELEPON *	
6. EMAIL *	testingctas@kemenkeu.go.id
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	Silakan Pilih ▼
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	



- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.

 Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri.

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☐ Ya ☒ Tidak

Pertanyaan Bagian B

1.a. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri **dari pekerjaan**?

☒ **Ya** : Diminta untuk mengisi **Lampiran I Bagian D**

☒ **Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak menerima penghasilan dari pekerjaan ,
maka pada ilustrasi ini pilih "**Tidak**"

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 1

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *



Ya



Tidak

Pertanyaan Bagian B

1.b.1 Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas**?



Ya

: Sistem akan menampilkan 1.b.2 dan 1.b.3



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena memperoleh penghasilan dari **Usaha dan/atau Pekerja Bebas**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 2

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Silakan Pilih



Pertanyaan Bagian B

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki **peredaran bruto tertentu** atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? Terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak
- **Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final**
- Ya, termasuk WP OPPT

Pada kasus ini kita pilih "Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final",
Sehingga harus mengisi **Lampiran 3B Bagian A**

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Silakan Pilih ▼

Pertanyaan Bagian B

1.b.3 Apakah Anda **menggunakan Norma** dalam menghitung penghasilan neto?

Pada sistem terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- **Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan**
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kita pilih **"Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan"**

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Pertanyaan Bagian B

1.b.5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas.

- ▶ Jumlah pada baris ini hanya memperhitungkan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang **tidak bersifat final**.

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dengan peredaran bruto tertentu, maka jumlah pada baris ini **akan "0"**

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

☐ Ya ☒ Tidak

Pertanyaan Bagian B

1.c. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri lainnya?

✓ **Ya** : Diminta mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

✗ **Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- B. Ikhtisar Penghasilan Neto

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

☐ Ya ☒ Tidak

Pertanyaan Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima **penghasilan** dalam negeri dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas**?

☒ **Ya** : Diminta mengisi lampiran Bagian C

☒ **Tidak** : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena memperoleh penghasilan hanya dari **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)
	0

2. Penghasilan neto setahun

Jumlahnya akan terisi otomatis berdasarkan isian dari Bagian B.

➔ Untuk Wajib Pajak yang **hanya menerima penghasilan dari peredaran bruto tertentu saja**, maka bagian ini akan hanya berjumlah 0


Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

☐ Ya
☒ Tidak

 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan netto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan netto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan netto lainnya

Karena tidak ada pengurang penghasilan Neto, maka pada skenario ini pilih "**Tidak**"

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

0

4. PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO:

bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG			
5	Penghasilan tidak kena pajak	TK/0	54.000.000

5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP):

bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami-istri PH atau MT, PTKP pada SPT Tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan “-/-” dan angka 0 (nol).

Selain WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya sesuai Pasal 7 UU PPh

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
6	Penghasilan kena pajak (4-5)
	0

6. PENGHASILAN KENA PAJAK:

bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan **Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto** setelah dikurangi **PTKP** (4-5).

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

7

PPh Terutang

0

7. PPh TERUTANG:

bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak


Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

☐ Ya
☒ Tidak

 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Induk SPT- C. Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

9. PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG:

bagian ini diisi dengan **perhitungan jumlah PPh Terutang** dikurangi **jumlah pengurang PPh Terutang**.

Induk SPT- D. Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

☐ Ya ☒ Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

10a. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong /dipungut oleh pihak lain?

Diisi dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.



Ya

: Diminta mengisi Lampiran 1 (L-1) Bagian E



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Untuk bukti potong PPh Final bukan diinput di bagian ini, namun diinput ke Lampiran 3B Bagian A

Induk SPT- D. Kredit Pajak

D. KREDIT PAJAK		
10b	Angsuran PPh Pasal 25	0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)	0

10b. Angsuran PPh Pasal 25

Terisi secara *Prepopulated* dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut

10c. STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah pokok pajak dalam STP untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan

Induk SPT- D. Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10d


Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *



Ya



Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

10d. Apakah Anda menerima pengembalian/
pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah
dikreditkan?



Ya

: Isi dengan jumlah pengembalian/
pengurangan kredit PPh luar negeri



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Pada skenario ini pilih **"Tidak"**

Induk SPT- E. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR		
11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	0
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak Tidak. Saya tidak memiliki
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	0

E. PPh Kurang/Lebih Bayar

menampilkan hasil penjumlahan otomatis dari bagian sebelumnya.

Bagi Wajib Pajak yang sumber penghasilannya semata-mata berupa Penghasilan Final WP Peredaran Bruto tertentu, maka bagian ini diisi dengan "0"

Karena sumber penghasilan hanya berupa Final Peredaran Bruto Tertentu, sehingga No. **11a, 11b, dan 11c dapat dilewati**

Induk SPT- F. Pembetulan (Diisi Jika Status SPT Adalah SPT Pembetulan)

✓ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulan

☐ Ganti SPT sebelumnya

0

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

0

F. Pembetulan

Hanya diisi bila WP menyampaikan SPT Pembetulan

Induk SPT- G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

✓

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPH lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian ini dapat diisi apabila posisi SPT adalah **Lebih Bayar**.

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP dapat **melewati bagian G**

Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *



Ya

Tidak

13a. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?



Ya

: 1/(12 atau sesuai banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *



Ya



Tidak

13b. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?



Ya

: Isi Lampiran 4 (L-4) Bagian A



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *



Ya

Tidak

13c. Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?



Ya

: Angsuran PPh Pasal 25 adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masingmasing tempat usaha



Tidak

: Tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih "**Tidak**"

Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA	
14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
	0

14a. Harta pada akhir Tahun Pajak

→ **Wajib diisi** paling tidak 1 komponen harta pada **Lampiran 1 Bagian A** Menampilkan Jumlah Harta Pada Akhir Tahun Pajak


Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14b

Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

☒ Ya
☐ Tidak

 Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B

0

14b. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?

WP melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak



Ya : Isi Lampiran 1 Tabel B



Tidak : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Pada scenario ini WP memiliki utang, sehingga WP memilih **"Ya"**

Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14c

Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

☒ Ya
☐ Tidak

ⓘ Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A

0

14c. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?

☒ **Ya** : Isi Lampiran 2 Tabel A

☒ **Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Karena WP memiliki penghasilan yang bersifat final, maka WP memilih **"Ya"** dan mengisi Lampiran 2 Tabel A


Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14d

Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☐ Ya
☒ Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14d. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?



Ya

: Isi Lampiran 2 Tabel B



Tidak

: Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Pada scenario ini WP tidak memiliki penghasilan non objek, sehingga WP memilih **"Tidak"**


Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14e

Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☐ Ya
☐ Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14e. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?



Ya : Isi Lampiran 3C



Tidak : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

No. 14e hanya aktif bila WP menyelenggarakan pembukuan, sehingga pada scenario ini 14e **dapat dilewati**


Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14f

Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☐ Ya
☐ Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14f. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?

Bagian ini **hanya diisi** oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan **pembukuan**

 **Ya** : Isi Lampiran 3D

 **Tidak** : Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

WP menyelenggarakan **pencatatan**, maka WP memilih **"Tidak"**


Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14g

Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *

☐ Ya
☒ Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14g. Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?



Ya

: Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah



Tidak

: Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP memilih **"Tidak"**

Induk SPT- I. Pernyataan Transaksi Lainnya

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14 h

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

0

→ **14h. Kelebihan PPh Final atas Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diminta pengembalian. (silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang secara terpisah)**

Kolom ini akan terisi, jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan** yang terdapat pada **lampiran L3-B**. Selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan tersebut dapat **diajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**

Induk SPT- J. Lampiran Tambahan

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

☐ 1. No ☐ 2. Ya

ⓘ Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

☐ 1. No ☐ 2. Ya

ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

☐ 1. No ☐ 2. Ya

ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*

☒ 1. No ☐ 2. Ya

e. Dokumen Lainnya*

☒ 1. No ☐ 2. Ya

Pada ilustrasi ini WP tidak diminta melampirkan apapun, sehingga WP memilih "**No**" pada Bagian J